

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI ALAT KONTROL KEWAJARAN HARTA WAKIL RAKYAT



Sumber gambar:

<https://www.antaraneews.com/berita/3556863/lhkpn-sebagai-alat-kontrol-kewajaran-harta-wakil-rakyat>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar akhirnya menyerahkan secara resmi berkas Anggota DPRD Kampar 2024-2029 Terpilih ke Bupati. Selanjutnya, tinggal menunggu hari pelantikan.

Penyerahan berkas itu setelah semua anggota dewan terpilih sudah menyetorkan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Perayaraan pun dinyatakan lengkap sebelum pelantikan.

"Semua berkas sudah diserahkan kepada Bagian Tapem (Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kampar)," kata Ketua KPU Kampar, Andi Putra kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (5/8/2024).

Ia menyebutkan beberapa macam berkas yang diserahkan tersebut. Terdiri dari foto kopi Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kampar, berikut daftar perolehan suara.

Selain itu, surat keterangan KPU tentang ada tidaknya sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Berikutnya, keputusan KPU tentang penetapan perolehan kursi, penetapan serta daftar anggota dewan terpilih yang disertai daerah pemilihan (Dapil) dan partai politiknya.

"Termasuk Surat Ketua KPU Kampar kepada Gubernur melalui Bupati," katanya. Ia menyatakan, tidak ada perubahan daftar anggota dewan terpilih dari yang ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kampar. Dengan penyerahan berkas itu, maka semua tugas KPU dalam penyelenggaraan Pileg telah selesai.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/08/06/lhkpn-lengkap-kpu-kampar-resmi-ajukan-45-anggota-dprd-terpilih-ke-bupati-untuk-dilantik>, LHKPN Lengkap, KPU Kampar Resmi Ajukan 45 Anggota DPRD Terpilih ke Bupati untuk Dilantik, 6 Agustus 2024;
2. <https://riaupos.jawapos.com/kampar/2254946462/sudah-laporkan-lhkpn-kpu-usulkan-pelantikan-45-anggota-dprd-kampar>, Sudah Laporkan LHKPN, KPU Usulkan Pelantikan 45 Anggota DPRD Kampar, 6 Agustus 2024;

Catatan:

Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh KPK kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada KPK.

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yakni pada saat:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau

d. masih menjabat.

LHKPN dari huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. LHKPN huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan. LHKPN tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK. LHKPN merupakan dokumen milik negara.

KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK. Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.

KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan. Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif LHKPN dinyatakan lengkap, KPK memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara.

Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima Tanda Terima dari KPK. Pengumuman dilaksanakan secara elektronik dan/atau nonelektronik melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau instansi.

Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya, maka KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat Penyelenggara Negara berdinis untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPK membuka akses informasi data kepatuhan penyampaian LHKPN secara elektronik dan/atau non-elektronik melalui media resmi KPK.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.